



P E N E T A P A N
Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

REFSYE VIRIGIN LEBE, bertempat tinggal di Desa Kolongan
Tetempangan Jaga IV, Kecamatan Kalawat, Kabupaten
Minahasa Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 15 Juni 2023 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 20 Juni 2023 dengan Register Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Arm, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari HASTON PETRUS RAMPEN yang menikah di Kota Manado, tanggal 30 Agustus 2005, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK3008200501190;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan HASTON PETRUS RAMPEN telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa anak pertama pemohon yang Bernama GEACINTA AURELIA RAMPEN dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya tertulis GEACINTA AURELIA RAMPEN, lahir di Tomohon tanggal 21 Januari 2006;
4. Bahwa dalam Ijazah SD, SMP, SMA anak Pemohon yang bernama GEACINTA AURELIA RAMPEN tertera tempat lahir Manado, 21 Januari 2006;
5. Bahwa terdapat perbedaan penulisan tempat lahir anak pemohon yang bernama GEACINTA AURELIA RAMPEN dalam kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dengan yang tertera dalam Ijazah SD, SMP, SMA;
6. Bahwa Pemohon berkehendak agar tempat lahir anak pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Tomohon, 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2006, diganti menjadi Manado, 21 Januari 2006, sesuai dengan tempat lahir yang tertera dalam Ijazah SD, SMP, SMA anak tersebut serta dalam identitas lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa tempat lahir anak pemohon GEACINTA AURELIA RAMPEN yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Tomohon, 21 Januari 2006, diganti menjadi Manado, 21 Januari 2006;
3. Meminta kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk mendaftarkan Perubahan/Penambahan tempat lahir tersebut dalam Daftar Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Biaya perkara di tanggung pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan atas pembacaan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama REFSYE VIRIGIN LEBE, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga HASTON PETRUS RAMPEN, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran atas nama GEACINTA AURELIA RAMPEN, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ijazah SD atas nama GEACINTA AURELIA RAMPEN, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ijazah SMP atas nama GEACINTA AURELIA RAMPEN, diberi tanda bukti P-4;
6. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ijazah SMA atas nama GEACINTA AURELIA RAMPEN, diberi tanda bukti P-4;
7. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Perkawinan atas nama HASTON PETRUS RAMPEN dan REFSYE VIRGINIA LEBE, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Orang yang Sama Nomor 481/145/K/Koltem/VI-2023, tanggal 13 Juni 2023, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengarkan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1: GEREIS KAWET di bawah sumpah/janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan tempat lahir;
- Bahwa perubahan tempat yang diajukan Pemohon adalah tempat lahir dari anak Pemohon di Akta Kelahiran dan kartu Keluarga;
- Bahwa tempat lahir anak Pemohon saat ini di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis "TOMOHON";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah tempat lahir anak Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga menjadi "MANADO";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya karena pada ijazah dari anak Pemohon dari SD sampai dengan SMA telah tertulis lahir di Manado;

Saksi 2: HOLLY DELLY GRACE MERRY MONINGKA, S.Th. di bawah sumpah/janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan tempat lahir;
- Bahwa perubahan tempat yang diajukan Pemohon adalah tempat lahir dari anak Pemohon di Akta Kelahiran dan kartu Keluarga;
- Bahwa tempat lahir anak Pemohon saat ini di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis "TOMOHON";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah tempat lahir anak Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga menjadi "MANADO";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya karena pada ijazah dari anak Pemohon dari SD sampai dengan SMA telah tertulis lahir di Manado;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon Pengadilan menetapkan untuk mengubah tempat lahir Anak Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari Tertulis TOMOHON menjadi MANADO;



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon serta dikuatkan oleh keterangan Saksi, ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kolongan Tetempangan Jaga IV, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Airmadidi. Dengan demikian Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu akta yang diperoleh dari hasil pelayanan pencatatan sipil. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga merupakan dokumen kependudukan yang diperoleh dari pelayanan pendaftaran penduduk. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan dinyatakan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian, pada bagian penjelasannya dinyatakan yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. Dari ketentuan ini, Hakim berpendapat perbaikan/perubahan tempat lahir Pemohon dapat dikategorikan sebagai peristiwa penting lainnya yang dapat dimintakan perbaikan/perubahan kepada instansi pelaksana apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tertulis anak Pemohon lahir di Tomohon, berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga tertulis pada kolom (4) tempat lahir anak Pemohon di Tomohon. Berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 berupa ijazah SD, SMP dan SMA dari anak Pemohon, tertulis anak Pemohon lahir di Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon ingin mengubah tempat lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari sebelumnya tertulis Tomohon diubah menjadi Manado, karena pada ijazah dari anak Pemohon dari SD sampai dengan SMA telah tertulis lahir di Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dikaitkan dengan bukti-bukti surat serta fakta di persidangan, Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perbedaan pencatatan tempat lahir anak Pemohon dimana pada akta kelahiran anak Pemohon tercatat lahir di Tomohon sementara pada ijazah SD, SMP dan SMA dari anak Pemohon tercatat lahir di Manado;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan demi tertibnya administrasi kependudukan, permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta adat kebiasaan yang hidup dimasyarakat, maka permohonan Pemohon untuk mengubah tempat lahir anak Pemohon dari tertulis Tomohon menjadi Manado pada Akta Kelahiran dan, Kartu Keluarga Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan. Dengan demikian terhadap petitum permohonan angka 2 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum tersebut sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 3, berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut pada dasarnya Pejabat Pencatatan Sipil tidak dapat mencatatkan peristiwa penting lainnya apabila tidak ada permintaan dari pihak yang berkepentingan (dalam hal ini Pemohon), sehingga oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan tempat lahir Pemohon dalam perkara *a quo* kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan demikian terhadap petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum tersebut sebatas memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pokok permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakikat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara a quo, dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengubah tempat lahir pada akta kelahiran anak Pemohon serta Kartu Keluarga yang bernama GEACINTA AURELIA RAMPEN dari tertulis TOMOHON diubah menjadi MANADO;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk di catatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Mety Husain, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mety Husain, S.H.

Christian Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 100.000,-
3. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Meterai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 160.000,-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)